

**ANALISIS DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYANDANG TUNA RUNGU WICARA
ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns)**

(Skripsi)

Oleh

**FAUZAN YUDHA HADI PUTRA
2212011014**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYANDANG TUNA RUNGU WICARA ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns)

Oleh

FAUZAN YUDHA HADI PUTRA

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh pelaku dengan kondisi fisik normal, tetapi juga oleh pelaku penyandang disabilitas fisik, termasuk tuna rungu wicara. Disabilitas fisik bukan merupakan alasan pembeda maupun pemaaf sehingga pelaku tetap dipidana sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kondisi disabilitas pelaku perlu dipertimbangkan secara proporsional agar putusan hakim tetap berlandaskan keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana pada pelaku tuna rungu wicara atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan berdasarkan teori kesamaan proporsional.

Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Tahapan studi meliputi seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian deskriptif.

Hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim yaitu kondisi disabilitas pelaku tidak termasuk dalam unsur Pasal 44 KUHP, yang mana kondisi disabilitas pelaku yang bukan termasuk alasan pemaaf dan pembeda, sehingga penjatuhan putusan didasarkan aspek yuridis berupa alat bukti yang ada serta keyakinan hakim, serta aspek filosofis dan sosiologis menekankan keadilan, rehabilitasi, dan relevansi dengan nilai dan norma Masyarakat. Pada perspektif kesamaan proporsional, keadilan distributif menekankan perlindungan lebih besar bagi anak korban sebagai golongan yang rentan. Keadilan korektif adalah penjatuhan pidana sebagai bentuk perbaikan pelaku dan bentuk upaya preventif terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Keadilan vindikatif tercermin dalam penegakan norma hukum dan moral yang dilanggar.

Fauzan Yudha Hadi Putra

Saran dari penelitian ini bahwa Hakim perlu meningkatkan pemahaman nilai keadilan dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, rehabilitasi, serta dalam bentuk sanksi pidana tambahan terhadap pelaku. Dalam perkara penyandang disabilitas tuna rungu wicara, aparat penegak hukum perlu pelatihan khusus serta memastikan pendampingan kuasa hukum dan penerjemah sejak penyidikan sebagai pemenuhan hak dan pencegahan kesalahpahaman dalam pemeriksaan.

Kata Kunci: Dasar putusan hakim, Penjatuhan Pidana, dan Persetujuan Anak

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL REASONING IN THE SENTENCING OF A DEAF DEFENDANT FOR THE OFFENSE OF STATUTORY RAPE INVOLVING A MINOR

(A Case Study of Court Decision Number 88/Pid.Sus/2023/PN Gns)

By

FAUZAN YUDHA HADI PUTRA

The criminal offense of sexual intercourse with a minor is not only committed by offenders with normal physical conditions but also by individuals with physical disabilities, including deaf defendants. Physical disability does not constitute a justifying or excusing defense under criminal law; therefore, offenders remain subject to punishment in accordance with statutory provisions. Nevertheless, the defendant's disability must be considered proportionally to ensure that judicial decisions remain grounded in fairness for all parties involved. This study formulates two legal issues: (1) the legal basis of judicial reasoning in sentencing a deaf defendant for the offense of statutory rape involving a minor, and (2) the conformity of the judgment with the principle of proportional equality.

This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches, utilizing primary and secondary data. The research process includes data selection, classification, and systematization, followed by qualitative analysis presented in descriptive form.

The research findings indicate that the perpetrator's disability does not meet the criteria stipulated in Article 44 of the Criminal Code (KUHP), meaning it cannot be categorized as an excusing or justifying defense. Consequently, the sentencing is based on juridical aspects namely evidence and the judge's conviction as well as philosophical and sociological aspects emphasizing justice, rehabilitation, and relevance to societal values and norms. From the perspective of proportional equality, distributive justice emphasizes greater protection for child victims as a vulnerable group. Corrective justice frames the criminal sentence as a means of perpetrator rehabilitation and a preventive measure for society. Vindictive justice is reflected in the enforcement of violated legal and moral norms.

Fauzan Yudha Hadi Putra

This study recommends that judges enhance their understanding of justice-oriented law enforcement that prioritizes fairness, rehabilitation, and the application of additional criminal sanctions for offenders. In cases involving deaf–mute persons with disabilities, law enforcement officers should receive specialized training and ensure the presence of legal counsel and interpreters from the investigation stage to guarantee the fulfillment of rights and to prevent misunderstandings during the examination process.

Keywords: Judicial Reasoning, Sentencing, Statutory Rape involving a Minor.

**ANALISIS DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYANDANG TUNA RUNGU WICARA
ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns)

**Oleh:
FAUZAN YUDHA HADI PUTRA
NPM 2212011014**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : Analisis Dasar putusan hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyandang Tuna Rungu Wicara Atas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns)

Nama Mahasiswa : Fauzan Yudha Hadi Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011014

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua



: Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



**2. Dekan Fakultas
Hukum**



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Yudha Hadi Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011014

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Dasar putusan hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyandang Tuna Rungu Wicara Atas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns)**”, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 14/04/2026

Penulis,



Fauzan Yudha Hadi Putra
Fauzan Yudha Hadi Putra
NPM 2212011014

RIWAYAT HIDUP



Nama penulis adalah Fauzan Yudha Hadi Putra lahir di Kalirejo pada 11 Januari 2004. Penulis merupakan anak tunggal dari Ayahanda Drs. Abdul Hadi dan Ibunda Yuliati. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Al-Huda yang diselesaikan pada tahun 2009. Pendidikan Dasar (SD) ditempuh di SD Sinar Luas dan diselesaikan pada 2015 dan melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Bangunrejo hingga lulus pada tahun 2018, serta Pendidikan Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melewati jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2022. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 di Desa Rawa Betik, Seputih Surabaya, Lampung Tengah.

MOTTO

“Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni
dosa-dosa semuanya”

(Q.S Az-Zumar Ayat 53)

"Kita bukan hanya penerima dalam hidup, kita adalah pencipta dari hidup kita
sendiri”

(Ralph Waldo Emerson)

“Kesadaran akan pentingnya konsep pemberian hak selalu diimbangi dengan
pemenuhan kewajiban akan membentuk pribadi yang bertanggungjawab”

(Fauzan Yudha Hadi Putra)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas Rahmat hidayah-Nya dan segala kerendahan hati-Nya.

Karya ini kupersembahkan dengan sepenuh hati kepada :

Kedua Orangtuaku Tercinta ,

“Ayahanda Drs. Abdul Hadi dan Ibunda Yuliaty”

Yang doanya tak pernah putus dalam diam, yang sabarnya tak pernah habis dalam lelah, dan yang cintanya selalu hadir bahkan ketika penulis merasa ingin menyerah. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah hasil dari pengorbanan yang tak terhitung, dari peluh yang tak pernah diminta untuk dibalas. Semoga karya kecil ini menjadi saksi bahwa segala jerih payah Ayah dan Ibunda tidak pernah sia-sia

Almamater Tercintaku Universitas Lampung

Tempat penulis belajar tentang arti perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, tentang bagaimana ilmu tidak hanya dipelajari tetapi juga dipertanggungjawabkan. Disinilah mimpi, dirangkai, harapan diuji, dan masa depan mulai dibentuk.

SANWACANA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi “Analisis Dasar putusan hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyandang Tuna Rungu Wicara Atas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns)” ini disusun sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum.

Skripsi yang penulis ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian. Dengan penuh rasa hormat, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas I atas saran, kritik, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Arahan yang diberikan menjadi kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas penulisan dan pemahaman penulis.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II atas saran, kritik, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.

Arahan yang diberikan menjadi kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas penulisan dan pemahaman penulis.

9. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku narasumber dalam studi ini atas kesediaan meluangkan waktu serta memberikan penjelasan, pandangan akademik, dan masukan yang sangat berharga, sehingga memperkaya analisis dan kedalaman pembahasan dalam skripsi ini.
10. Bapak/Ibu seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta nilai-nilai akademik yang menjadi bekal berharga bagi penulis, tidak hanya selama masa perkuliahan, tetapi juga untuk kehidupan di masa depan.
11. Bapak Didik Nursetyawan, S.H. selaku narasumber dalam studi ini atas kesediaan memberikan informasi, penjelasan, dan perspektif praktis yang sangat berarti dalam mendukung kelengkapan data serta ketajaman analisis studi ini.
12. Ibu Hari Ningsih, S.H. selaku narasumber dalam studi ini atas kesediaan memberikan informasi, penjelasan, dan perspektif praktis yang sangat berarti dalam mendukung kelengkapan data serta ketajaman analisis studi ini.
13. Ayahanda Drs. Abdul Hadi sebagai sang panutan penulis. Terimakasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil dalam melanjutkan impian, serta cinta kasih sayang yang tulus, pengorbanan tiada henti, do'a, dukungan, dan motivasi yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan gelar sarjana ini hingga akhir. Papa sangat berperan penting dalam perjalanan hidup penulis sampai kapanpun.
14. Ibunda Yuliati sang pintu surga. Terimakasih berkat do'a paling mustajabnya yang tak pernah putus untuk penulis. Mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa campur tangan do'a ridha dan dukungan dari mama. Terimakasih atas cinta kasih sayang yang tulus, pengorbanan tiada henti untuk hidup penulis. Berkat Mama ternyata penulis mampu.
15. Saudara-saudaraku yang membanggakan. Terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil selama proses penyusunan skripsi ini. Nasihat, perhatian, serta bantuan menjadi penopang penting bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
16. Sahabat tim penjual, Hammim Faliq, Rendito Dzaki, Vito Adjie, yang senantiasa hadir memberikan kebersamaan, dukungan, semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah penulis dalam melewati setiap fase perjalanan perkuliahan ini. Kehadiran kalian menjadikannya perjalanan yang penuh warna.
17. Sahabat grup pemburu Fadhil, Faruq, dan Farhan. Terima kasih karena telah siap membantu kapanpun, mendukung, memberikan doa serta menjadi tempat berbagi cerita penulis.
18. Teman-teman kuliahku Rendy, Raka, Alba, Ronaldo. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, diskusi, serta semangat yang saling dibagikan selama proses penyusunan skripsi dan juga revisi.

19. Terima kasih kepada penulis yaitu diriku sendiri Fauzan Yudha Hadi Putra yang telah bekerja keras melawan rasa malas dan takut, terima kasih atas keteguhan hati, kesabaran, serta keberanian untuk terus bertahan dan melangkah maju dalam menghadapi seluruh rangkaian proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, meskipun kerap diiringi rasa lelah, keraguan, dan berbagai keterbatasan, namun tetap memilih untuk tidak menyerah, terus belajar, dan menyelesaikan setiap tanggung jawab perkuliahan ini dengan penuh kesungguhan, rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat dan diiringi orang-orang hebat dengan diiringin do'a agar segala usaha yang dilalui dapat menjadi pijakan awal penulis dalam menggapai cita-cita selanjutnya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan kebaikan kepada penulis, serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca di kemudian hari.

Bandar Lampung, 14 April 2026
Penulis,

Fauzan Yudha Hadi Putra

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar putusan hakim	15
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	24
D. Tinjauan Umum Kesamaan Proporsional	25
E. Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas Tunarungu Wicara	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Metode Penentuan Narasumber	32
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
F. Analisis Data.....	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyandang Tuna Rungu Wicara yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	34
B. Kesesuaian Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Prinsip Keadilan Kesamaan Proporsional Terhadap Pelaku Penyandang Tuna Rungu Wicara	73

V. KESIMPULAN

A. Simpulan	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana menjadi fenomena sosial akan senantiasa ada selama manusia terus hidup. Secara umum definisi terkait tindak pidana sebagai perbuatan individu atau berkelompok baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan tertentu yang menimbulkan dampak buruk terhadap orang lain atau masyarakat.

Selanjutnya Pompe dalam buku tulisan Erdianto Effendi mendefinisikan tindak pidana atau "*strafbaar feit*" secara teori, tindak pidana adalah pelanggaran hukum yang dikenai sanksi untuk menjaga ketertiban.¹ Menurut Moeljatno, menjelaskan sebagai perbuatan yang dilarang hukum.² Menurut Indriyanto Seno Adji, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, suatu perbuatan harus memiliki unsur ilegalitas dan kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila unsur perbuatan, sifat melawan hukum, dan kesalahan terpenuhi secara kumulatif.³

Maka, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum oleh orang atau kelompok orang yang dapat memberikan dampak kerugian pada individu lainnya atau masyarakat serta atas perbuatan tersebut akan mendapatkan konsekuensi berdasarkan hukum suatu negara.

Setiap tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan konsekuensi yang disebut sebagai pertanggungjawaban pidana, sejatinya pertanggungjawaban pidana

¹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

² S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, (Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem, 1998), hlm. 208.

³ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

berkaitan erat dengan bagaimana kemampuan dan kapabilitas seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pengertian tentang pertanggungjawaban pidana sendiri merupakan pengenaan atau penjatuhan suatu hukuman atas perbuatan melanggar hukum atau perbuatan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pengalihan hukuman atas tindak pidana kepada pelaku, yaitu akibat dari terciptanya suatu keadaan yang dilarang oleh hukum.⁴

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, namun lebih berfokus pada kesalahan baik berupa *dolus* maupun *culpa*. Apabila seseorang dinyatakan bersalah maka hal yang menyangkut pada perbuatan tersebut yang menjadi pertimbangan dalam pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana seseorang adalah proses meneruskan hukuman sesuai dengan perbuatan pidana yang diatur dalam hukum terhadap pelakunya, sehingga dapat dipastikan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang bersifat subjektif tergantung pada pelakunya.

Tindak pidana yang terjadi oleh individu dengan keadaan jasmani yang normal, dalam banyaknya tindak pidana tidak hanya oleh orang normal, namun terdapat pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas baik disabilitas jasmani yang berkaitan dengan tubuh atau fisik dan disabilitas rohani yang berkaitan dengan jiwa dan mental.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan bahwa :

“Individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang menghadapi hambatan berinteraksi dengan lingkungan, sehingga kesulitan berpartisipasi sepenuhnya dan setara dengan orang lain”.

Klasifikasi penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental dan disabilitas ganda. Disabilitas fisik merupakan

⁴ A. Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”. Jurnal Hukum Positum, 5 (2), 10-19. (2020). hlm. 14.

disabilitas yang terdapat pada bagian tubuh seseorang dimana salah satu contohnya adalah tuna rungu wicara. Disabilitas Tunarungu wicara adalah keadaan dimana seseorang mempunyai ketidakmampuan dalam mendengar (*hearing disability*) baik berupa ketulian secara keseluruhan maupun ketulian yang dapat diringankan dengan alat bantu pendengaran (kurang dengar) serta mengalami keterbatasan dalam berbicara akibat terhambatnya perkembangan bahasa.⁵

Penyandang disabilitas pada dasarnya diakui sebagai subjek hukum, yang berarti mereka dapat dituntut atau dituntut oleh subjek hukum lain di pengadilan. Pengakuan ini tidak berarti bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh penyandang disabilitas secara otomatis kebal hukum atau tidak dapat dituntut.⁶

Menurut Pasal 44 ayat 1 KUHP menyatakan individu mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Namun tidak terdapat Pasal dalam KUHP, KUHAP, maupun peraturan perundang-undangan lain bahwa disabilitas fisik dapat menghapuskan atau mengurangi pidana, sehingga pelaku yang menyandang disabilitas fisik haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa sebagai pelaku tindak pidana juga mempunyai hak dalam perlindungan secara prosedural guna mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-haknya.⁷

Hak-hak yang dimaksud hendaklah diberikan sedari mulainya proses beracara pidana hingga saat pelaku menempuh masa tahanannya, hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas fisik tidak mempunyai kapasitas yang sama dengan orang yang mempunyai jasmani yang normal dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga akan menghambat proses pemidanaannya, sehingga dalam aspek ini perlu diperhatikan tentang peranan aparat penegak hukum dalam

⁵ Sujtihatni Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 92.

⁶ Dian Candra Dewi, Subekti, "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska)". *Recidive* Vol. 3 No. 2, (2014). hlm. 180.

⁷ Choky R. R, dkk., *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), hlm. 38.

memberikan hak-hak yang sesuai dengan pelaku penyandang disabilitas guna menunjang kelancaran proses pemidanaan.

Salah satu kasus tindak pidana oleh penyandang disabilitas tunarungu wicara adalah yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor putusan No.88/Pid.Sus/2023/PN Gns, dimana pria penyandang tuna rungu wicara bernama SUNARSO alias BABA Bin WARTO melakukan Persetubuhan terhadap anak korban berusia 3 tahun 7 bulan di dalam perkebunan tebu yang kemudian dipergoki oleh bibi anak korban. Atas perbuatan tersebut, pelaku diancam dengan:

- a. Dasar hukum berasal dari Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2016, perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikaitkan dengan Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014.
- b. Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 dijadikan dasar normatif terkait Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Landasan yuridis juga bersumber dari Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016, dikaitkan dengan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.

Berdasarkan putusan pengadilan yang sah, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun dan denda satu miliar rupiah kepada pelaku, dengan tambahan pidana kurungan enam bulan sebagai alternatif. Putusan ini secara nyata melampaui tuntutan yang sebelumnya diajukan jaksa penuntut umum, yakni pidana penjara 12 tahun dengan denda yang serupa beserta opsi kurungan pengganti selama enam bulan. Dasar putusan hakim yang menjadi dasar pemberatan vonis tersebut menyoroti pelanggaran serius pada norma keagamaan dan kesusilaan masyarakat, sekaligus dampak merusak dari perbuatan tersebut terhadap prospek masa depan anak korban, yang memerlukan penegakan hukum tegas demi keadilan restoratif dan perlindungan generasi muda.

Berkaitan dengan putusan yang telah dijatuhkan, terdapat hal yang dapat disoroti yaitu terkait penjatuhan vonis hakim yang lebih berat dari tuntutan kejaksaan kepada pelaku penyandang disabilitas tuna rungu wicara. Secara hukum, keadaan disabilitas fisik seorang pelaku tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat meringankan pidana, akan tetapi atas keadaan tersebut perlu diperhatikan pula hak-hak pelaku sebagai narapidana selama menjalankan masa hukumannya. Berdasarkan uraian penulis mengangkat judul “Analisis Dasar putusan hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyandang Tuna Rungu Wicara Atas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyandang tuna rungu wicara yang melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan apabila dihubungkan dengan teori kesamaan proporsional terhadap pelaku penyandang tuna rungu wicara?

2. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi terdiri ruang lingkup dari objek studi dan waktu tempat studi. Ruang lingkup objek studi yaitu mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan hukuman pelaku penyandang tunarungu/tunawicara serta membuktikan tentang pertanggungjawaban pidana penyandang tunarungu/tunawicara dan hak-haknya sebagai pelaku dengan kebutuhan khusus Tempat studi yaitu pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan waktu studi yaitu Tahun 2025.

C. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kajian dapat memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan di ranah hukum, khususnya bidang hukum pidana yang terus berkembang. Kontribusi tersebut diwujudkan melewati penguatan landasan konseptual mengenai penegakan hukum

terhadap kasus-kasus serius yang melibatkan anak. Selain itu, studi ini memberikan gambaran komprehensif tentang substansi pertimbangan majelis hakim pada putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak, dilihat dari perspektif kepastian hukum yang menjadi pilar utama sistem peradilan Indonesia. Pemahaman mendalam terhadap proses penalaran yudisial ini tidak hanya memperkuat doktrin hukum pidana anak, juga menjadi rujukan bagi upaya reformasi perundang-undangan di masa depan guna memastikan keadilan yang proporsional dan restoratif bagi semua pihak terkait.

b. Kegunaan Praktis

1. Pola pikir kritis, pemahaman mendalam, serta kemampuan penulis dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dapat dikembangkan secara efektif melewati proses studi ini.
2. Solusi komprehensif terhadap permasalahan utama yang menjadi fokus kajian diharapkan dapat disediakan oleh studi ini melewati analisis yang sistematis.
3. Informasi substansial mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari sudut pandang kepastian hukum diharapkan dapat disampaikan kepada pembaca melewati temuan studi ini

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Keputusan suatu perkara tindak pidana tentu sangat berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sesuai hukum yang berlaku. Kekuasaan kehakiman dalam memutuskan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan sebagaimana tugas lembaga kehakiman sebagai pelaksana keadilan.

Hakim mempunyai kebebasan secara mandiri dalam menjatuhkan putusan yang bebas dari intervensi pihak manapun guna menjamin objektivitas suatu putusan, namun kebebasan tersebut harus tetap menjunjung keadilan untuk terdakwa,

korban, dan masyarakat. Hal tersebut didasarkan putusan oleh hakim akan dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan YME.⁸

Kekuasaan kehakiman didasarkan oleh ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, dalam kedua Pasal tersebut memberikan ketentuan bahwa pengambilan putusan didasarkan oleh sidang permusyawaratan yang bersifat rahasia dan dalam suatu putusan, peranan dari dasar putusan hakim pada perkara yang diperiksa menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Mackenzie dalam buku tulisan Ahmad Rifa'i menyatakan bahwa dalam suatu dasar putusan hakim terdapat beberapa pendekatan digunakan hakim dalam melakukan pertimbangan suatu putusan, yaitu:

1. Pendekatan *Ratio Decidendi*

Dalam pendekatan ini, filsafat digunakan sebagai dasar dalam hakim melakukan pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Penjatuhan putusan hendaklah dikaji dengan peraturan-perundang-undangan sesuai perkara yang dipersidangkan serta kemauan kuat untuk menegakan keadilan kepada para pihak.

2. Pendekatan Keseimbangan

Pendekatan keseimbangan merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek kesetaraan antara kepentingan para pihak yang berperkara dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Pendekatan Keilmuwan

Pendekatan keilmuwan mengedepankan gagasan yang sistematis dan konsisten dengan putusan-putusan hakim terdahulu yang bertujuan untuk menjaga setiap putusan hakim tidak melewati jalur atau tetap pada substansi yang menjadi perkara.

4. Pendekatan Pengalaman

Kemampuan seorang hakim dalam melakukan pertimbangan suatu putusan tidak terlepas dari pengalaman, sehingga pengalaman dapat menjadi aspek pendukung yang membangun kemampuan hakim dalam melakukan pertimbangan atas suatu putusan

5. Pendekatan Seni dan Intuisi

Pada pendekatan seni dan intuisi, hakim melihat perkara berdasarkan keadaan para pihak yang terlibat. Hakim mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan putusan yang sesuai keadaan dan penjatuhan hukuman yang seharusnya kepada pelaku tindak pidana. Pada pendekatan ini intuisi dan pengetahuan hakim

⁸ Rara Kristi Mutiaramadani, dkk. "Dasar Dasar putusan hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)" Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

menjadi aspek utama dalam memberikan pertimbangan atas suatu putusan yang akan dijatuhkan.

6. Pendekatan Kebijaksanaan

Dalam teori ini, filsafat digunakan sebagai dasar dalam hakim melakukan pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Penjatuhan putusan hendaklah dikaji dengan peraturan-perundang-undangan sesuai perkara yang dipersidangkan serta kemauan yang kuat untuk menegakan keadilan kepada para pihak.⁹

Berdasarkan dasar putusan hakim terdapat ketentuan berupa aspek-aspek pertimbangan yang mempunyai sifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mencapai keadilan secara menyeluruh sehingga suatu putusan yang dijatuhkan menitikberatkan pada prinsip keadilan hukum, keadilan bermoral dan keadilan sosial. Terkait aspek-aspek pertimbangan yang menjadi ketentuan dalam mencapai keadilan

1. Pertimbangan Yuridis

Menitikberatkan pada aspek hukum. Sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga hakim dalam menimbang dan menjatuhkan putusan harus merujuk pada ketentuan hukum yang relevan dan sah.

Secara yuridis dalam proses penentuan seorang pelaku tindak pidana bersalah atau tidak akan ditentukan berdasarkan beberapa faktor yaitu perbuatan terdakwa yang termuat dalam hukum, unsur-unsur yang dilakukan sesuai dengan tindak pidana, dan bukti yang dihadirkan dalam proses peradilan.

Menurut Pasal 183 dan 184 KUHAP, hakim memerlukan minimal dua alat bukti sah, berupa saksi, ahli, dokumen, petunjuk, atau keterangan terdakwa.

Apabila setiap unsur dalam hukum formil terpenuhi maka dapat menjadi unsur yang memperkuat dasar putusan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Pertimbangan Filosofis

Dasar putusan hakim yang berfokus pada nilai keadilan yang sesungguhnya. Dalam pertimbangan filosofis hakim hendak menimbang unsur keadilan antara korban dan pelaku secara adil dan tidak memihak.

Pertimbangan filosofis mempunyai makna bahwa dalam pertimbangan hukum atas suatu putusan oleh hakim pada penjatuhan pidana sejatinya tidak hanya bertujuan memberikan balasan atas tindakan yang dilakukan, namun juga bertujuan memperbaiki pelaku tindak pidana agar setelah menjalani masa hukuman sesuai dengan vonis yang dijatuhkan kepadanya untuk perbaikan serta tidak melakukan tindak pidana.

⁹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progressif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan berkaitan dengan keadaan sosial. Pertimbangan sosiologis menitikberatkan pada latar belakang sosial seorang pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana kepada pelaku akan memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁰

Nilai-nilai dan kemanfaatan sosial menjadi fokus utama dalam pertimbangan sosiologis oleh hakim, kejahatan yang dilakukan seorang pelaku tindak pidana yang berdampak besar kepada masyarakat akan berpengaruh terhadap penjatuhan vonis yang diberikan oleh hakim.¹¹

b. Teori Kesamaan Proporsional

Keadilan menurut Aristoteles didefinisikan sebagai jalan tengah yang mempersatukan antara dua perspektif, yaitu melakukan sewenang-wenang dalam arti melakukan atau mendapatkan hal yang diinginkan dan mengalami kesewenangan yang berarti mengalami atau terkena tindakan yang berlawanan dengan kehendak pribadi.¹² Sehingga berdasarkan konsep dasar keadilan tersebut maka akan membentuk pola pemikiran manusia yang mempunyai kekuatan dalam memperjuangkan hak yang semestinya dan melawan apabila mendapat perlakuan yang tidak setimpal dan berlebihan kepadanya, sehingga atas pola pemikiran manusia yang demikian diperlukannya jalan yang menengahi hak setiap manusia.

Keadilan terbentuk atas dasar moralitas yang berangkat dari berbagai pandangan manusia atas suatu peristiwa yang terjadi.

Dasar pemikiran akan kesamaan proporsional terbentuk berdasarkan unsur-unsur keadilan, yaitu:

1. Keadilan Komutatif atau korektif

Keadilan komutatif atau korektif menitikberatkan pada kesamarataan perilaku yang diterima oleh semua individu yang menjadi subjek dalam suatu peristiwa tanpa memandang kelayakan atau kapabilitas individu, dimana proporsi tersebut ditentukan oleh hukum yang berlaku. Hukum akan selalu mengamati

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 67.

¹¹ M. Zuhdi, dkk. "Dasar Dasar putusan hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020)", *Jurnal YUSTITIA* Vol. 23 No. 1. (2022). hlm. 53.

¹² Yosef Keladu, "Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles", *DISKURSUS*, Volume 19, Nomor 1, (2023), hlm. 59.

perbedaan antara kerugian yang dialami, hak setiap individu dan memperlakukan setiap subjek dengan setara.¹³

Keadilan komutatif atau korektif memberikan penekanan terhadap pemulihan kerugian kepada subjek yang menderita sehingga tanggungjawab dalam pemulihan atas suatu peristiwa diberikan kepada subjek yang melakukan ketidakadilan.¹⁴ Namun keadilan korektif juga menekankan bahwa atas terjadinya setiap subjek harus tetap bertanggungjawab atas perbuatannya dalam suatu peristiwa.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif sesuai dengan namanya merupakan konsep keadilan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa keadilan sebagai konsep agar setiap individu memperoleh hak dengan sesuai.¹⁵

Penentuan tersebut berpatokan bukan hanya pada keadaan nyata seseorang, tetapi didasari pula oleh kesamaan antar berbagai aspek (*aequalitas rei adrem*) serta perbuatannya.¹⁶ Apabila dipandang melewati sudut pandang hukum pidana dan peradilan pidana, keadilan tidak hanya tentang akibat namun juga tentang kemampuan dan kapabilitas setiap subjek dan keadilan yang tercipta tidak hanya dipandang secara hukum namun juga hendaklah dipandang dengan moralitas.

3. Keadilan Vindikatif

Keadilan vindikatif didefinisikan sebagai paradigma keadilan yang menuntut pemberlakuan sanksi pidana proporsional dengan bobot pelanggaran yang Keadilan vindikatif didefinisikan sebagai paradigma keadilan yang menuntut pemberlakuan sanksi pidana proporsional dengan bobot pelanggaran yang

¹³ Aristotle, Irwin Terence, *Nicomachean ethics*, (Indianapolis, Ind.: Hackett Pub. Co., 1999), hlm. 74

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, "Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat", Jakarta: Rajawali Pers, (2014), hlm. 181-182.

¹⁵ Nasution, B. J. "Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), (2016). hlm 253.

¹⁶ Hernoko, A. Y. "Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-80 Prof.Dr. Mr. R. Soetojo Prawirahamidjojo, SH, Lutfansah Mediatama. Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirahamidjojo, SH", Surabaya: Lutfansah Mediatama, (2009). hlm 20.

dilakukan.¹⁷ Paradigma ini lebih menekankan pendekatan represif atau retributif sebagai bentuk pembalasan yang terukur. Aristoteles memandang mekanisme pembalasan semacam itu sebagai prinsip standar dalam ranah hukum pidana, di mana kesetaraan ketat dipertahankan antara magnitudo perbuatan jahat dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan.¹⁸ Dalam kerangka keadilan vindikatif, perlakuan terhadap pelaku dianggap belum mencapai keadilan sejati jika sanksi penjara atau denda hanya mengikuti ketentuan formil yang telah distandarisasi, melainkan harus mencerminkan kompensasi penuh atas kerusakan material dan immaterial yang ditimbulkan oleh aksinya kepada korban dan masyarakat luas.¹⁹

Unsur-unsur keadilan tersebut mempunyai kesamaan secara filosofis yaitu bahwa dalam segala bentuk peristiwa baik dipandang melewati pendekatan keadilan komutatif, keadilan distributif, maupun keadilan vindikatif menekankan terhadap pandangan bahwa keadilan dilihat melewati dua sudut pandang baik itu korban maupun pelaku dan tetap mempertimbangkan aspek hukum, perbuatan, akibat, dan kapabilitas setiap individu.

2. Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi merupakan dasar tentang gambaran hubungan antara konsep atau gagasan spesifik yang menjadi dasar studi yang bertujuan memudahkan dalam memahami dan mengkaji studi karena merupakan penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam studi dengan ketentuan yang tidak menyimpang dari topik studi. Beberapa pengertian berkaitan dengan topik studi yang akan dijelaskan dalam kerangka konseptual antara lain.

¹⁷ Mashuri, M. "Teori Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Kepala Desa Dalam Melaksanakan Kebijakan Desa (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 66/Pid. Sus/Tpk/2015/PN. Sby)", *MIMBAR YUSTITIA*, 1(1), (2017). hlm. 76.

¹⁸ Arifin, M. "Teori dan Filsafat Hukum". Jakarta: Rajagrafindo Persada, (1993). Hlm. 117.

¹⁹ Mashuril Anwar, dkk. "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas", *SASI*, Vol. 27, No. 2, (2021). hlm. 131.

- a. Dasar putusan hakim merupakan pertimbangan yang dibangun atas fakta yuridis, fakta persidangan, dan pertimbangan hati nurani sesuai UU.²⁰
- b. Hakim, sebagai pejabat berwenang mengadili perkara menurut ketentuan hukum.²¹
- c. Tindak pidana persetujuan terhadap anak mencakup tindakan merayu, memaksa, atau menipu anak di bawah umur untuk kepentingan seksual orang dewasa.²²
- d. Pelanggar hukum yang dengan sadar dan sengaja melanggar perintah hukum harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya.²³
- e. Disabilitas Tunarungu wicara adalah kondisi terganggunya fungsi mendengar dan fungsi berbicara baik sementara ataupun permanen.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah membaca dan memahami pembahasan yang terdapat pada skripsi secara menyeluruh, sehingga penulis perlu mengemukakan sistematika sebagai kerangka dan pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, persetujuan dosen pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar

²⁰ Raymon Dart Pakpahan, dkk. "Analisis Dasar Dasar putusan hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta)", PATIK: Jurnal Hukum Volume 07 Nomor 02, (2018), hlm. 125.

²¹ Muhammad Ali, "Hakim Dalam Perspektif Hadis", TAHDIS, Vol. 8, No. 1, (2017), hlm. 32.

²² Samuel Mulyadi Sianipar, dkk, "Dasar Dasar putusan hakim Menjatugkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)", PATIK: Jurnal Hukum, Vol. 08, No. 01, (2019), hlm. 56.

²³ Totok Sugiarto, dkk. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 2, (2022), hlm. 221.

²⁴ Fadhil Aryadi, dkk, "Analisis Intervensi Anak Tunarungu Wicara Di Kota Depok", Jurnal Perspektif, Vol. 3, No. 1, (2024), hlm. 39.

isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta penjelasan arti lambang, singkatan, dan abstrak.

Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yakni:

I. PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan, penulis membahas uraian dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, serta Sistematika Penulisan Hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa acuan dalam penulisan mengenai topik terkait

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi:

- A. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian
- B. Penentuan Narasumber
- C. Pengumpulan Sumber dan Pengolahan Data
- D. Analisis Data

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan Hasil Penelitian dan Pembahasan, di mana penulis membahas pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk membuat putusan tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna rungu-wicara.;Kesesuaian putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada penyandang disabilitas tuna rungu-wicara dengan konsep kesamaan proporsional.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan saran seluruh penelitian. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

2. Bagian Akhir Skripsi.

Berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar putusan hakim

Dasar putusan hakim atau dalam Bahasa latin disebut *Ratio Dicendi* adalah unsur krusial pada beracara pidana, dasar putusan hakim akan menentukan hasil putusan sehingga dasar putusan hakim dianggap sebagai suatu hal yang sakral.

Setiap putusan selalu mencantumkan asas "*ex a quo et bono*" yang mempunyai arti "sesuai dengan keadilan dan kebaikan" sehingga segala macam bentuk putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus dipertimbangkan dengan prinsip keadilan dan kebaikan yang tinggi.

Dasar putusan hakim (*ratio decidendi*) dipandang sebagai inti dari suatu putusan pengadilan karena di dalamnya tercermin proses intelektual, moral, dan profesional hakim dalam mengaplikasikan hukum terhadap fakta konkret. Para ahli hukum sepakat bahwa putusan hakim bukan semata-mata hasil penerapan norma secara mekanis, melainkan hasil dari proses penalaran hukum yang kompleks dan multidimensional. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dasar putusan hakim merupakan jembatan yang menghubungkan antara peristiwa konkret dengan norma hukum abstrak, sehingga kualitas pertimbangan tersebut sangat menentukan legitimasi dan akseptabilitas putusan di mata publik. Dengan demikian, dasar putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar yuridis suatu putusan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual dan moral hakim kepada para pencari keadilan dan masyarakat luas.²⁵

²⁵ Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*. Jakarta: Kencana. hlm 36.

Dasar putusan hakim merupakan proses hakim memutuskan putusan terkait perkara yang dipersidangkan. Dasar putusan hakim dapat diklasifikasikan menjadi dua (2) bentuk, yakni:

1. Pertimbangan Yuridis

Dipahami sebagai penilaian hakim dengan mendasarkan diri pada fakta hukum terungkap dalam persidangan serta pada ketentuan peraturan perundang-undangan relevan, yang secara normatif wajib dicantumkan dalam amar putusan. Dalam penerapannya, pertimbangan yuridis bersifat normatif dan terikat, sehingga penilaian terhadap suatu tindak pidana dilakukan secara objektif sesuai fakta terbukti di persidangan dan aturan hukum, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan di luar kerangka hukum tersebut.

2. Pertimbangan Non-yuridis

Dasar putusan hakim berdasarkan aspek-aspek di luar aspek formil, pertimbangan non-yuridis lebih menekankan pendekatan di luar peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, hal tersebut dikarenakan pertimbangan non-yuridis diperoleh dari pandangan hakim terhadap keadaan yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana maupun masalah atau pengaruh sosial dan masyarakat. Berbeda dengan pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis mempunyai sifat subjektif yang dimana hakim menggunakan hati nuraninya dan mengesampingkan ketentuan hukum dalam memandang dan memutus suatu perkara. Menurut Barda Nawawi Arief, keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis merupakan syarat utama bagi terwujudnya putusan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan.²⁶

Setiap dasar putusan hakim mempunyai tujuan hukum yang harus dicapai, terdiri dari:

1. Keadilan diposisikan dalam keterkaitannya dengan norma hukum positif, sehingga kepastian hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam penegakan dan penerapan hukum.

²⁶ Hamzani, A. I. (2022). *Urgensi percepatan pembangunan hukum nasional*. Pekalongan: Penerbit NEM. hlm. 55.

2. Keadilan dipahami dalam relasinya dengan norma sosial, di mana aspek kemanfaatan bagi masyarakat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penilaian dan pengambilan keputusan.
3. Keadilan dikaitkan dengan norma moral, sehingga dimensi etis dan nilai-nilai kepatutan dijadikan sebagai dasar dalam menilai suatu tindakan atau putusan.²⁷

Suatu putusan yang dapat diterima menjadi indikator bahwa tujuan hukum yang diperoleh dari dasar putusan hakim telah tercapai, namun dalam kenyataannya kerap kali terdapat putusan yang dianggap tidak adil oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dasar putusan hakim dalam mengeluarkan putusan.

Kontroversi terkait dasar putusan hakim dalam mengeluarkan putusan terjadi apabila putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan logika hukum, kontroversi tersebut dapat berupa inkonsistensi dalam pertimbangan, kekeliruan dalam penerapan hukum, hingga manipulasi oleh hakim.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum menjadi suatu aspek yang sangat sakral karena pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan suatu putusan dapat menentukan nasib seseorang, sehingga kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi faktor utama bagaimana suatu putusan akan dihasilkan. Terdapat tiga pokok utama terkait kebebasan hakim menjalankan kekuasaan kehakiman secara kontekstual, yakni:

1. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim ditempatkan dalam posisi yang hanya terikat pada hukum dan prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak diperkenankan untuk dipengaruhi, diarahkan, maupun diintervensi oleh pihak mana pun.

²⁷ Raymon Dart Pakpahan, dkk. *Op. Cit*, hlm. 126.

3. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yudisialnya, tidak diperbolehkan adanya tekanan atau konsekuensi pribadi yang dapat membatasi independensi hakim.

Terkait dasar putusan hakim, KUHAP mengatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf d yaitu penyusunan putusan berdasarkan fakta, kondisi, dan alat bukti dalam pemeriksaan di sidang sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Dasar putusan hakim menjadi faktor dalam mewujudkan suatu nilai keadilan dalam suatu putusan oleh hakim, apabila dalam memepertimbangkan putusan seorang hakim tidak teliti, baik dan cermat maka Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.²⁸

Dasar putusan hakim dapat dianalisis melewati pendekatan positivisme hukum dan realisme hukum. Aliran positivisme menekankan bahwa dasar putusan hakim harus bertumpu pada peraturan perundang-undangan (*ius constitutum*), asas legalitas, serta kepastian hukum. Hakim diposisikan sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), yang tugas utamanya adalah menerapkan hukum sebagaimana tertulis. Namun, pandangan ini mendapat kritik dari aliran realisme hukum yang menilai bahwa hakim dalam praktiknya tidak pernah sepenuhnya netral dan mekanis. Faktor psikologis, nilai sosial, pengalaman profesional, serta sosial-politik turut memengaruhi cara hakim menilai fakta dan menafsirkan hukum. Dasar putusan hakim tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosiologis dan empiris hukum.²⁹

Dasar putusan hakim menurut teori tujuan pemidanaan, hakim tidak hanya menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, tetapi juga menentukan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan. Dasar putusan hakim sering kali dipengaruhi oleh pandangan retributif, utilitarian, atau gabungan keduanya. Teori retributif menekankan pembalasan yang setimpal atas perbuatan pidana, sedangkan teori utilitarian berorientasi pada pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.

²⁸ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 140.

²⁹ Reumi, F, Judijanto, L, Irianti, H, Saleh, INS, dkk (2025). *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Sistem Hukum Indonesia.*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti). hlm. 25.

Dalam praktik peradilan modern, hakim cenderung menggunakan pendekatan integratif, dengan mempertimbangkan aspek pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terdakwa.³⁰

Dasar putusan hakim sangat penting untuk mengkaji asas independensi dan imparialitas peradilan. Prinsip ini tidak hanya berarti kebebasan dari intervensi eksternal, tetapi juga kebebasan internal hakim dari prasangka pribadi dan konflik kepentingan. Dasar putusan hakim yang baik harus disusun secara rasional, objektif, dan transparan, sehingga dapat diuji melewati mekanisme upaya hukum. Transparansi pertimbangan menjadi penting karena putusan pengadilan tidak hanya ditujukan kepada para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat dan pedoman bagi hakim lain dalam perkara serupa.³¹

Dasar putusan hakim menurut sistem hukum yang berbeda. Dalam sistem common law, dasar putusan hakim mempunyai kekuatan preseden (*stare decisis*) yang mengikat, sehingga kualitas dan kedalaman pertimbangan menjadi sangat krusial. Sementara dalam sistem civil law seperti Indonesia, dasar putusan hakim tidak secara formal mengikat, namun tetap mempunyai nilai persuasif yang kuat, terutama ketika telah menjadi yurisprudensi tetap. Banyak ahli menekankan pentingnya konsistensi dan koherensi dasar putusan hakim untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan mencegah disparitas putusan.³²

Perkembangan hukum modern memperlihatkan bahwa dasar putusan hakim juga harus memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Putusan pengadilan yang mengabaikan perlindungan HAM berpotensi melanggar konstitusi dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Hakim dituntut untuk memasukkan HAM dalam pertimbangannya, terutama dalam perkara pidana yang menyangkut hak atas kebebasan, hak atas peradilan yang adil, dan prinsip praduga tak bersalah.

³⁰ Rozah, U (2015). *Azas dan tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan.*, Pustaka Magister

³¹ Reumi, F, Judijanto, L, Irianti, H, Saleh, INS, dkk. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Sistem Hukum Indonesia.*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti). hlm. 25.

³² *Ibid.*

Pertimbangan yang sensitif terhadap HAM akan memperkuat legitimasi moral dan konstitusional suatu putusan.³³

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tindak pidana yang dalam Bahasa hukum pidana disebut delik atau dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan bersanksi hukum, peristiwa atau perbuatan pidana dan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu larangan perundang-undangan. Konsep ini lahir dari asas keadilan yang menuntut bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang objektif melakukan perbuatan pidana dan secara subjektif layak untuk dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, tetapi juga menyangkut kondisi batin, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan pelaku dan perbuatan yang dilakukan. Menurut hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai jembatan antara perbuatan pidana dan pidana yang akan dijatuhkan oleh negara.³⁴

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan menanggung akibat hukum. Roeslan Saleh, celaan tindak pidana diteruskan kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan perbuatan pidana sebagai dasar objektif serta kesalahan sebagai dasar subjektif.³⁵

Andi Hamzah menjelaskan bahwa delik adalah perbuatan dilarang serta diancam pidana. Jonkers menambahkan bahwa *strafbaarfeit* atau peristiwa pidana merupakan tindakan dengan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan mengandung unsur kesengajaan atau kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Sementara itu, E. Utrecht menekankan delik sebagai peristiwa pidana

³³ Maulana, IB, & SH, LLM (2020). *Pergeseran pemikiran hukum dari era Yunani menuju post-modernisme.*, (Jambi: Sonpedia). hlm. 32.

³⁴ Mubarok, N (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana.*, (Sidoarjo: Kanzun Books). Hlm. 72.

³⁵ Putra, TW, Abdurrachman, HA, & Hamzani, AI (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking.*, (Pekalongan: Penerbit NEM). Hlm 47.

yang muncul dari perbuatan seseorang, baik berupa kelalaian maupun akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Hukum pidana di Indonesia membagi tindak pidana menjadi 2 kategori dalam KUHP yakni:

1. Kejahatan (*misdrifven*); dan
2. Pelanggaran (*overtredingen*);

Beberapa studi mengkritik bahwa pembagian tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas, namun hanya dibagi berdasarkan letaknya saja. Kejahatan (*misdrifven*) KUHP yaitu perbuatan dilarang dan diancam pidana (Buku II). Pelanggaran (*overtredingen*) yaitu perbuatan melanggar ketentuan KUHP (Buku III). Kedua pembagian tersebut diklasifikasikan berdasarkan materi dalam KUHP sendiri.³⁶

Untuk menetapkan suatu tindakan merupakan tindak pidana, seseorang harus merujuk pada ketentuan khusus dari undang-undang dan peraturan pidana yang berlaku sebagai panduan.

Unsur tindak pidana merupakan sifat atau karakteristik atas suatu perbuatan pidana yang berbeda-beda antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya sehingga penentuan tindak pidana bisa dengan tepat.

Berdasarkan rumusan-rumusan yang termuat dalam KUHP, terdapat sebelas (11) unsur-unsur perbuatan bisa dikategorikan tindak pidana, yaitu:

1. perilaku atau tindakan;
2. pertentangan dengan hukum;
3. kesalahan atau niat;
4. akibat yang menjadi dasar;
5. kondisi atau keadaan pendukung;
6. tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7. tambahan yang memperberat hukuman;
8. tambahan yang memungkinkan dijatuhi pidana;

³⁶ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil. *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.73

9. objek hukum yang dilindungi;
10. karakteristik subjek hukum pelaku;
11. tambahan untuk meringankan hukuman.³⁷

Pertanggungjawaban pidana berakar pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang menegaskan seseorang tidak bisa dipidana jika tidak ada kesalahan pada dirinya. Asas ini menjadi pilar utama hukum pidana klasik maupun modern, karena mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam pemidanaan. Kesalahan dipandang sebagai faktor yang menjadikan pelaku pantas dicela dan oleh karenanya pantas dijatuhi pidana. Hukum pidana menegakkan norma serta melindungi hak asasi agar pemidanaan tetap adil.³⁸

Adapun beberapa pendekatan terhadap pertanggungjawaban pidana, antara lain pendekatan psikologis, normatif, dan sosiologis. Pendekatan psikologis menitikberatkan pada keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana, seperti adanya kehendak dan pengetahuan. Pendekatan normatif melihat pertanggungjawaban pidana sebagai konstruksi hukum yang ditentukan oleh norma, bukan semata-mata kondisi kejiwaan pelaku. Adapun pendekatan sosiologis menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku pelaku.³⁹

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kemampuan mental dan intelektual untuk memahami makna perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Dalam KUHP, ketentuan mengenai

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 81-82.

³⁸ Hakim, L (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa.*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 50.

³⁹ Situmeang, SMT (2021). *Buku Ajar Krimonologi.*, (Depok: PT. Rajawali Buana Perkasa). Hlm. 22.

tidak mempunya seseorang untuk bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44, yang mencakup keadaan gangguan jiwa atau cacat perkembangan akal.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana juga dipengaruhi oleh adanya alasan penghapus pidana. Alasan-alasan ini dibagi menjadi alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Keberadaan alasan penghapus pidana memperlihatkan bahwa hukum pidana bersifat fleksibel dan manusiawi, karena tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik harus berujung pada pemidanaan.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana modern tidak lagi terbatas pada manusia sebagai subjek hukum alami, tetapi juga mencakup korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang seiring dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan usaha dan ekonomi. Berbagai teori dikembangkan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti teori identifikasi, teori vicarious liability, dan teori strict liability. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana bersifat dinamis dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana juga mempunyai hubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam teori retributif, pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai dasar moral untuk memberikan pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku. Dalam teori utilitarian, pertanggungjawaban pidana lebih diarahkan pada pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, teori gabungan memadukan unsur pembalasan dan kemanfaatan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana, tetapi juga mempengaruhi jenis dan berat pidana yang dijatuhkan.

⁴⁰ Haykal, AMF, & Darsis, H (2025). *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana.*, (Jambi: Sonpedia), hlm. 61.

⁴¹ Muntaha, H (2022). *Hukum pidana malapraktik: pertanggungjawaban dan penghapus pidana.*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32.

Dalam praktik peradilan pidana, penerapan pertanggungjawaban pidana sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti pembuktian kesalahan, penilaian kemampuan bertanggung jawab, serta penafsiran alasan penghapus pidana. Hakim dituntut untuk mempunyai kepekaan hukum dan moral dalam menilai setiap perkara secara konkret.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Secara etimologis persetubuhan mempunyai arti perbuatan atau tindakan yang melibatkan organ tubuh dalam hal ini merupakan organ seksual yang bertujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Definisi tentang persetubuhan menurut R. Soesilo yaitu merupakan tindakan memadupadankan alat kelamin laki-laki dan perempuan dengan tujuan menghasilkan keturunan, sehingga tindakan bisa dianggap persetubuhan jika kemaluan laki-laki dimasukkan kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani.⁴²

Sejatinya tindakan persetubuhan merupakan tindakan yang manusiawi apabila dilakukan tanpa secara melawan hukum. Perbuatan persetubuhan dikategorikan tindak pidana kesusilaan jika disertai dengan unsur-unsur:

1. Kekerasan;
2. Paksaan;
3. Ancaman atau ancaman kekerasan;
4. Tipu muslihat;
5. Serangkaian kebohongan;
6. Dan bujukan untuk melakukan.

Persetubuhan terhadap anak adalah tindak pidana yang menimpa anak, bukan hanya orang dewasa.

⁴² Suseni, K. A., Unta. I. M. G. S. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak". Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, Volume 1 Nomor 1, (2020), hlm. 32

Tindak pidana tersebut sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud mendominasi, memengaruhi secara manipulatif, serta mengendalikan pemikiran dan tingkah laku anak berusia di bawah 18 tahun agar terlibat dalam aktivitas seksual baik atas kehendaknya sendiri maupun tanpa persetujuan demi memenuhi kepuasan pribadi pelaku.⁴³

Tindak pidana persetubuhan pada anak diatur dalam UU No. 35/2014 sebagai perubahan UU No. 23/2002. Pasal 76D melarang memaksa anak melalui kekerasan atau ancaman, sedangkan Pasal 76E melarang kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Pelanggaran diancam pidana 5–15 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar (Pasal 81 ayat 1–2).

UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak mengatur dengan jelas segala bentuk tindakan pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak mulai dari tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, kebohongan beruntun, atau bujukan, dalam melakukan kejahatan tersebut. Sehingga memberikan kekuatan dan kepastian hukum yang jelas serta perlindungan terhadap anak korban.

D. Tinjauan Umum Kesamaan Proporsional

Aristoteles mempunyai pandangan mengenai keadilan yang menyatakan keadilan merupakan sesuatu yang didapatkan berdasarkan kemampuan atau prestasi seseorang.⁴⁴ Kemampuan atau prestasi yang dimaksud oleh Aristoteles adalah tentang kualitas individu dimana individu yang mempunyai kualitas setara layak mendapatkan sesuatu yang setimpal dengan apa yang dia miliki, dan apabila subjek tersebut tidak mendapat sesuatu yang setimpal maka dapat dinyatakan telah terjadi pelanggaran berupa ketidakadilan terhadap proporsi yang telah ditentukan.⁴⁵

⁴³ Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Persetubuhan terhadap anak di Indonesia". *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, (2015), hlm. 47.

⁴⁴ Wahyu Apriliansyah Nazra, "Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum", Fakultas Hukum Universitas Ekasakti. (2023).

⁴⁵ Rizcha Indah Mustamilinda, "Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023), hlm. 8.

Menurut konsep keadilan yang dibawa oleh Aristoteles terdapat dua hal penting yang menjadi landasan dalam menentukan suatu keadilan, yaitu keadilan yang berasal dari hukum atau undang-undang yang sifatnya mengatur disebut sebagai keadilan distributif dan keadilan korektif atau yang bersifat melindungi, mengawasi, dan menegakkan keadilan distributif.⁴⁶ Hukum materil menurut Aristoteles merupakan keadilan distributif dan hukum formil merupakan keadilan korektif.

Dalam hubungannya dengan sistem peradilan, hakim sebagai yang bertanggungjawab menerapkan hukum formil mempunyai fungsi korektif keadilan. Fungsi korektif merupakan peranan dalam memperbaiki *status quo* sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan sangat berpengaruh terhadap keadilan yang akan mendatang.⁴⁷

Landasan pemikiran utama yang menjadi dasar dari konsep keadilan Aristoteles tersebut adalah teori kesamaan proporsional. Teori tersebut mempunyai penilaian bahwa suatu hak yang didapatkan oleh individu akan disesuaikan dengan kemampuannya dan kapabilitasnya, sehingga hal tersebut akan memberikan keadilan kepada setiap orang.

Teori kesamaan proporsional tersebut apabila dilihat melewati sudut pandang hukum dan peradilan khususnya peradilan pidana, terdapat istilah yang disebut oleh Aristoteles sebagai *epieikeia*. *Epieikeia* mempunyai pengertian sebagai keadilan yang dijunjung oleh kebijaksanaan, artinya perlu adanya fleksibilitas hukum yang manusiawi karena alam situasi tertentu, penerapan hukum secara normatif dapat menimbulkan ketidakadilan.⁴⁸ Sehingga dalam menentukan putusan pidana hakim hendaknya mempertimbangkan unsur kejahatan dan kemampuan pelaku atau subjek secara seimbang sehingga putusan yang dijatuhkan bersifat adil bagi semua pihak.

⁴⁶ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 8 Nomor I, (2019), hlm. 3.

⁴⁷ Rizcha Indah Mustamilinda, *Op. Cit*, hlm. 8.

⁴⁸ Maulla Jasmine, Dyani Otich, dkk. "Konsep Dan Tipe Keadilan Menurut Aristoteles", Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2025), hlm. 10.

Teori ini terus berkembang dalam perjalanan waktu yang kemudian diadopsi oleh Thomas Aquinas. Thomas Aquinas merupakan seorang filsuf yang menggunakan filsafat ajaran Aristoteles sebagai landasan argumentasi filosofisnya dengan diperkuat oleh pengaruh ajaran religiusitas kristiani yang mana pandangannya lebih dominan terhadap kepentingan umum dalam masyarakat dibandingkan validitas sebuah aturan.⁴⁹

Thomas Aquinas memperluas aspek keadilan yang sebelumnya dikemukakan oleh Aristoteles. Aquinas mengkalisifikasikan kesamaan proporsional dalam aspek-aspek keadilan yaitu:

- a. Keadilan distributif
- b. Keadilan korektif
- c. Keadilan vindikatif

Setiap aspek-aspek keadilan tersebut merupakan bentuk perluasan dari kesamaan proporsional yang dikemukakan oleh Aristoteles yang diterapkan dalam hukum. Keadilan vindikatif merupakan hasil dari perluasan dari aspek keadilan yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas, kategori tersebut merupakan bentuk dari penerapan kesamaan proporsional secara khusus dan langsung berhubungan dengan penjatuhan pidana dalam hukum pidana. Menurut Thomas Aquinas dalam bukunya *Summa Theologiae* yang diterjemahkan oleh R.P.A.S. Oetama, S.J. keadilan didefinisikan sebagai "*aliquid opus adaequantum alteri secundum aliquam aequalitatis modum*", artinya keadilan adalah Ketika memberik kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kesamaan proporsional.⁵⁰

Menurut sudut pandang hukum pidana, kesamaan proporsional dimaknai bahwa pidana hendaklah proporsional dengan kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan

⁴⁹ Vieru, S. "Aristotle's Influence on the Natural Law Theory of St Thomas Aquinas. The Western Australian Jurist", 1, 115-122, (2010). hlm. 1.

⁵⁰ Mashuril Anwar, *Op. Cit*, hlm. 128-129.

oleh perbuatan pelaku. Keadilan vindikatif menuntut hukuman sepadan dengan perbuatan, menurut filsafat hukum.⁵¹

Perlakuan terhadap individu dianggap belum mencapai keadilan apabila sanksi penjara atau denda tidak proporsional dengan ketentuan hukuman standar atas pelanggaran pidana yang dilakukan. Sanksi tersebut justru harus disesuaikan dengan magnitudo kerugian baik material maupun immaterial yang ditimbulkan oleh perbuatannya, sehingga penjatuhan pidana didasarkan pada prinsip keadilan distributif yang merata bagi semua pihak terkait.

E. Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas Tunarungu Wicara

Penyandang disabilitas menurut UU No. 19/2011 adalah orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang. Keterbatasan tersebut, saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan pola sikap masyarakat, sering kali menghadapi rintangan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka sebagai warga negara berhak setara.

Disabilitas fisik merupakan keadaan seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam fungsi gerak ataupun fungsi organ fisik, disabilitas fisik terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Kelainan pada tubuh (Tuna Daksa);
2. Kelainan pada indra penglihatan (Tuna Netra);
3. Kelainan pada indra pendengaran (Tuna rungu); dan
4. Kelainan pada bicara (Tuna Wicara);

Selain itu, terdapat pula jenis disabilitas yang disebut disabilitas multi ganda yaitu suatu keadaan dimana seseorang mempunyai dua atau lebih jenis sekaligus, seperti tuna rungu-wicara, tuna netra-tuli, atau gabungan dari beberapa jenis disabilitas lainnya.⁵²

⁵¹ Ali, Mahrus. "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 1 (2018), hlm. 137-138.

⁵² Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, "Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)", 20 Oktober 2018, (<https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas->

Disabilitas tuna rungu-wicara secara etimologis berasal dari 3 kata yakni “tuna” berarti kurang, “rungu” berarti yang artinya pendengaran dan “wicara” yang artinya berbicara.⁵³ Tunarungu wicara merupakan keadaan dimana individu mempunyai keterbatasan dalam hal mendengar sekaligus berbicara yang disebabkan oleh tidak berfungsinya alat pendengaran sehingga berpengaruh juga terhadap fungsi verbal baik karena bawaan lahir, penyakit, maupun kecelakaan.

Secara emosional, penyandang disabilitas tuna rungu wicara cenderung mempunyai rasa emosi yang tinggi dan kontrol diri yang kurang optimal, yang mana hal tersebut timbul akibat kemampuan dalam memahami maksud dari lawan bicaranya yang tidak maksimal maupun kurangnya kepekaan orang lain dalam memahami apa yang maksud dari penyandang tuna rungu wicara itu sendiri dikarenakan perbedaan cara berinteraksi dimana penyandang tuna rungu wicara cenderung menggunakan bahasa isyarat.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Nasional bahwa karakteristik emosional yang terdapat dalam individu yang menyandang disabilitas tuna rungu mempunyai perbedaan tersendiri seperti: ⁵⁴

- a. Sifat egosentris yang menyebabkan sulitnya penyandang disabilitas tuna rungu dalam memahami perasaan orang lain serta kurangnya kesadaran terhadap dampak perilakunya kepada orang lain akibat kesulitan dan keterbatasan kemampuan berbahasa sehingga berpengaruh dalam mengintegrasikan dan menerapkan norma-norma sosial.
- b. Sifat impulsif sehingga segala bentuk perilakunya tidak didasarkan pada dengan hati-hati tanpa memikirkan dampak yang dapat terjadi.
- c. Kaku dalam memandang dunia dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
- d. Mempunyai perasaan yang sensitif, mudah tersinggung dan marah.

ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20ganda%20atau%20multi,Dewasa%2C%20Kemenkes%20ORI%2C%202017. Diakses 23 Mei 2025)

⁵³ Kasoem Hearing Center, “Tunarungu dan Tunawicara, Apa Perbedaannya?”, 1 Agustus 2023, (<https://kasoemhearingcenter.com/tunarungu-dan-tunawicara/>. Diakses 23 Mei 2025)

⁵⁴ Rafidah Riahta, dkk, “Regulasi Emosi Mahasiswa Penyandang Tunarungu Dalam Relasi Dengan Kawan Sebaya”, Program Studi Psikologi Universitas Brawijaya, hal. 45-46.

e. Mempunyai keragu-raguan dan kecemasan yang tinggi

Disabilitas tuna rungu wicara merupakan kondisi kompleks yang menggabungkan gangguan pendengaran dengan kesulitan berbicara, dengan dampak signifikan terhadap perkembangan bahasa, komunikasi, pendidikan, dan integrasi sosial. Kondisi tersebut sangat berpengaruh dalam perkembangan emosional pada penyandang tuna rungu wicara memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak sejak dini. Hambatan komunikasi dapat menyebabkan munculnya hambatan emosional seperti frustrasi, penarikan diri, dan keengganan untuk berinteraksi dengan lingkungan.

Dalam penanganannya, diperlukan dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang empati sangat penting dalam mendukung perkembangan emosional penyandang disabilitas tuna rungu wicara. Intervensi psikososial dan terapi emosional menjadi komponen penting dalam program rehabilitasi bagi penyandang tuna rungu wicara.⁵⁵

⁵⁵ Dina Damayanti, "Pengembangan Emosional dan Komunikasi pada Penyandang Tunarungu Wicara," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Sastra, Bahasa, dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 5-8.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis normatif dan empiris diadopsi oleh penulis sebagai metode utama studi. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada pemeriksaan mendalam terhadap aspek-aspek internal hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metodologi yuridis normatif ini merupakan pendekatan studi hukum yang secara khusus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum terkait, guna mengungkap konsistensi dan relevansi ketentuan hukum terhadap isu yang sedang dikaji.⁵⁶

Pendekatan yuridis empiris diterapkan sebagai metode studi hukum yang mengintegrasikan analisis norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial aktual di masyarakat. Pendekatan ini secara khusus mengeksplorasi fenomena hukum yang terjadi di lapangan guna mengungkap fakta-fakta empiris yang menjadi dasar data primer studi.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung baik melewati wawancara, observasi, kuesioner maupun eksperimen. Dalam studi ini data primer yang digunakan penulis diperoleh melewati wawancara kepada hakim dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data diperoleh secara tidak langsung atau bukan melewati pihak pertama. Data sekunder dalam studi ini diambil dari buku, jurnal, aserta artikel yang relevan

⁵⁶ Kornelius Benuf, dkk., "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, (2020), hlm. 23.

dengan studi yang dikaji.

C. Metode Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberi atau mengetahui suatu informasi secara jelas baik secara pribadi maupun mewakili suatu lembaga. Penentuan narasumber dalam studi ini ditentukan berdasarkan masalah yang dikaji oleh peneliti khususnya terkait hukum pidana dan peradilan pidana sehingga data yang diperoleh merupakan data yang relevan dan faktual. Dalam studi ini, penulis menentukan narasumber dari studi ini yakni:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih | : 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Studi ini metode pengumpulan data penulis antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan mengumpulkan dan menelaah data sekunder dari peraturan, literatur, dan dokumen terkait.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung di lapangan, di lingkungan alami atau tempat yang relevan dengan studi. Ini termasuk observasi, wawancara, atau interaksi langsung dengan subjek studi.

2. Metode Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Tahapan seleksi data bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai masalah yang dikaji dalam studi.

b. Klasifikasi Data

Tahapan klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan data-data yang diperoleh berdasarkan jenis dan kelompoknya. Sehingga data-data tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

c. Sistematisasi Data

Tahapan sistematisasi data bertujuan untuk menyusun data-data yang sudah diklasifikasi dengan sistematis sesuai dengan fokus bahasan yang digunakan.

E. Analisis Data

Apabila data yang dibutuhkan telah dikumpulkan, selanjutnya akan memasuki tahapan analisis data yang akan dianalisis secara kualitatif dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan relevan sebagai acuan studi. Analisis data mempunyai tujuan memperoleh hasil dan Kesimpulan terkait studi yang dikaji.

V. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari studi terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, Kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Dasar dasar putusan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh pelaku penyandang tunarungu wicara terkait dengan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns yang menjadi dasar dasar putusan hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam menjatuhkan putusan memperhatikan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Selain itu, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns dijatuhkan berdasarkan aspek-aspek pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menimbang bahwa alat-alat bukti yang terdapat sepanjang proses persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Secara filosofis, hakim telah menimbang aspek keadilan, pertanggungjawaban, dan rehabilitasi yang mana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sberdasarkan keadilan baik bagi korban, pelaku, dan hukum. Secara sosiologis, dasar putusan hakim dalam putusan tersebut telah menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu pemedanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN dijatuhkan berdasarkan kesamaan proporsional dalam filsafat hukum. Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana menekankan bahwa setiap putusan pengadilan hendaklah mempunyai keselarasan antara hukuman yang dijatuhkan dan tingkat kesalahan serta

dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus persetubuhan terhadap anak oleh pelaku penyandang disabilitas tunarungu wicara, Kerentanan korban sebagai anak yang masih balita menentukan tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana terlepas keadaan pelaku sebagaimana penyandang disabilitas tunarungu wicara. Berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns, keadilan distributif dalam putusan ini tercermin dalam majelis hakim yang menimbang bahwa distribusi perlindungan hukum Anak Korban sebagai individu yang mempunyai kebutuhan perlindungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan individu dewasa yang mempunyai kapasitas untuk membela diri. Keadilan korektif dalam pertimbangan majelis hakim diterapkan dalam vonis penjatuhan pidana denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah sebagai bentuk kompensasi untuk korban dan bentuk upaya preventif terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Keadilan vindikatif berdasarkan putusan yaitu dasar putusan hakim yang mengkategorikan bahwa perbuatan pelaku melanggar hukum positif dan nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan bentuk penegakan kembali kehormatan dan martabat norma-norma tersebut yang telah dilanggar.

B. Saran

Berdasarkan hasil studi dari skripsi ini, Saran yang dapat diberikan oleh yaitu:

1. Hakim perlu secara konsisten meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai filosofis dan sosiologis dalam praktik penegakan hukum. Berdasarkan temuan studi, aspek keadilan yang menekankan keadilan, rehabilitasi, dan relevansi dengan norma masyarakat serta dalam bentuk sanksi pidana tambahan terhadap pelaku. Dalam proses peradilan berkaitan dengan penyandang disabilitas khususnya tuna rungu wicara, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik emosional dan psikologis penyandang disabilitas tuna rungu wicara, termasuk pemahaman tentang sifat egosentris, impulsif, dan sensitif yang mungkin mempengaruhi pertanggungjawaban pidana serta dalam sistem peradilan diperlukan penguatan

mekanisme pemeriksaan terhadap terdakwa disabilitas agar lebih humanis dan efektif.

2. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan, serta hakim diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya tuna rungu wicara, dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Penyandang disabilitas hendaknya didampingi oleh kuasa hukum dan penerjemah bahasa isyarat sejak tahap penyidikan, sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung secara adil dan komunikatif. Pendampingan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bersikap lebih cermat, hati-hati, dan memahami karakteristik komunikasi penyandang tuna rungu wicara agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan keterangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adji, S. Indriyanto, (2002), *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”.
- Adami, C. (2010). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anshori, A., & Umam, M. S. (2025). *Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual: Pendekatan hukum dan sosial*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara
- Arto, M. (2004), *Praktik Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aristotle, Irwin Terence. (1999). *Nicomachean ethics*. Indianapolis, Ind.: Hackett Pub. Co.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- D. I. Susanti, (2021), *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, E., Rifai, E., Nurmayani, Handoko, A., Farida, M., Madinar, Shafira, M., Fathonah, R., et al. (2021). *Sistem peradilan pidana anak: Mewujudkan kepastian hukum terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum*. Lampung: Pusaka Media.
- Effendi, Erdianto. (2014), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*. Jakarta: Kencana.
- Hadisoepipto, Hartono. (1999), “Pengantar Tata Hukum Indonesia”, Yogyakarta: Liberty.
- Haykal, AMF, & Darsis, H (2025). *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana.*, Jambi: Sonpedia.
- Hakim, L (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa.*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzani, A. I. (2022). *Urgensi percepatan pembangunan hukum nasional*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Harahap, Y. M., (2003), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

- -. (2007), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kemenkes RI. (2017). *Buku Pedoman Pelaksanaan Yankespro bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa*.
- Lubis, S. M., (1989), *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, (1989).
- Maulana, IB, & SH, LLM (2020). *Pergeseran pemikiran hukum dari era Yunani menuju post-modernisme.*, (Jambi: Sonpedia).
- Muhammad, Rusli. (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik., (2007), *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muntaha, H (2022). *Hukum pidana malapraktik: pertanggungjawaban dan penghapusan pidana.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ohoitumur, Yong., (1997), *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, TW, Abdurrachman, HA, & Hamzani, AI (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking.*, Pekalongan: Penerbit NEM.
- Ramadhan, R. Choky, dkk, (2016), *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Reumi, F, Judijanto, L, Irianti, H, Saleh, INS, &.....(2025). *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Sistem Hukum Indonesia.*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti).
- Rozah, U. (2015). *Azas dan tujuan pembedaan dalam perkembangan teori pembedaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sianturi, S.R. (1998), *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku ajar kriminologi*. UNIKOM E-Library. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/>
- Somantri, S. (2006). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Edisi 1. Bandung: Refika Aditama
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Edisi 3. Bandung: PT. Alumni.
- Syahrul & Maskun,. *Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Modern*. Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Modern. Indramayu: PT. Adab Indonesia. Hlm. 62.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utomo, L (2025). *Hukum Di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum.*, Jakarta: LSHI Press. Hlm. 42.

Waluyo, Bambang. (2014), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal:

Agustin, Risca. (2017), "Dasar putusan hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Melebihi Ketentuan Pidana Maksimum", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 21, No. 2.

Ali, Mahrus. (2018), "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 1.

Ali, Muhammad. (2017). "Hakim Dalam Perspektif Hadis", *TAHDIS*, Vol. 8, No. 1.

Amin, S. (2019). "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8.

Anshari, (2018), "Faktor-faktor Dasar putusan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta", *RES JUDICATA*, Vol. 1, No. 1.

Anwar, Mashuril., Fathonah, Rini., (2021), "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas," *SASI: Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 27, No. 1.

Aryadi, Fadhil. dkk, (2024). "Analisis Intervensi Anak Tunarungu Wicara Di Kota Depok", *Jurnal Perspektif*, Vol. 3, No. 1.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. (2020). "Metodologi Studi Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2): 145–60.

Cahyaningtyas, Saraswati., (2024), "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3, No. 1.

Damayanti, Dina. (2023). "Pengembangan Emosional dan Komunikasi pada Penyandang Tunarungu Wicara," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Sastra, Bahasa, dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2.

Dewi, D. Candra., Subekti. (2014), "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska). Vol. 3., No. 2.

Fadlian, A. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.

Fatoni, S., (2025), "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah," *Iustum: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Gunawan, Yogi. (2023), "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Perkara Pidana di Persidangan," *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari*.

- Immaculata Anindya Karisa, A. Immaculata., (2020), "Analisis Dasar putusan hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN Kln)", *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1.
- Indawati, D. Syarifah. (2017), "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PID/2015/PT.DPS)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2.
- Ismaidar, dkk. (2024), "Politik Hukum yang Terdapat pada Dasar putusan hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia", *Terang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 4.
- Jasmine, Maulla, dkk. (2025), "Konsep Dan Tipe Keadilan Menurut Aristoteles", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*.
- Kaemirawati, T. Diah, (2025), "Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik", *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Keladu. Y, (2023), "Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori keadilan Aristoteles", *DISKURSUS*, Volume 19, Nomor 1, April 2023: 54-78
- Ketcil, N., Lisnawaty W. Badu., Mantali, A. R. Y., (2024). "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyandang Disabilitas Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polres Gorontalo)", Vol 1. No.5., 309–324
- Kristi, Rara, dkk. "Dasar Dasar putusan hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)."
- Lokas, Richard. (2013), "Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen* Vol. 2, No. 3.
- Lubis, H. Andi, dkk. (2024), "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 1, Nomor 12.
- Mappasessu, M., Dadi, A. F. P., Wulandari, F., et al. (2025). *Sosiologi hukum di Indonesia*. AMU Press. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/586>
- Mubarok, N. (2020). *Buku ajar hukum pidana*. Repository UIN Sunan Ampel. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2925/>
- Munandar, Aris. (2024). "Peran Niat (*Mens Rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, No. 3.
- Mustamilinda, I. Rizcha, (2023). "Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.

- Nagara, R. Pradhita. (2014), "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika". Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Nazra, A. Wahyu. (2023). "Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum", Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.
- Nurhafifah dan Rahmiati, (2015), "Dasar putusan hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan" *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66.
- Nurjanah, S. Alfina., (2022), "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 1.
- Permatasari, A.W. Dwi. (2025). "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Yang Merupakan Penyandang Disabilitas Fisik" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No. 11.
- Ramdhana, F. Siti., dkk. (2024), "Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana", *Lex Positivis*, Vol. 1, No. 2.
- Rayfindratama, D. Alva. (2023), "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan", *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, Vol.1, No.2.
- Riahta, Rafidah, dkk, "Regulasi Emosi Mahasiswa Penyandang Tunarungu Dalam Relasi Dengan Kawan Sebaya", Program Studi Psikologi Universitas Brawijaya.
- Ridwan, "Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap Kekuatan Pembuktian", *Jurnal Jatiswara*.
- Salam, A., (2018), "Dasar Dasar putusan hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 1.
- Salman, Tiara., Budhiartie, Arrie., (2024), "Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4, No. 2.
- Setiawan, Deni., dkk., (2024), "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana diIndonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3.
- Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., et al. (2024). Prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukuman pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Multidisipliner Indonesia*.
<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144>
- Sianipar, M. Samuel, dkk. (2019). "Dasar Dasar putusan hakim Menjatugkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)", *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 08, No. 01.

- Sitompul, H. Anastasia. (2015), "Kajian Hukum Tentang Tindak Persetubuhan terhadap anak di Indonesia". *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024), "Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif". Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sugiarto, Totok, dkk. (2022). "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 2.
- Sungkar, Abdul Razak., (2018), "Pembuktian Dan Dasar putusan hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN)" *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 2.
- Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2020). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak*. Pariksa: *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 1 Nomor 1.
- Tampati, F. Arsyah., dkk., (2025), "Kajian Yuridis terhadap Dasar putusan hakim dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/Pn Kbu)", *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*. Vol. 2, No. 3.
- Teguh, P. Pri, dkk. (2022), "Kewenangan mahkamah Agung Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Dalam Rekrutmen Hakim", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2.
- Tendean, Y. Valentino, dkk, (2018), "Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen* Vol. 7, No. 5.
- Usman, (2023), "Kekuasaan Kehakiman", *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 3, No.1.
- Zuhdi, M, dkk. "Dasar Dasar putusan hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020)", *Jurnal YUSTITIA* Vol. 23 No. 1.

C. Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Disabilitas

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Sumber lain:

Wawancara dengan Didik Nursetiawan, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Wawancara dengan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., sebagai Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung

Wawancara dengan Hari Ningsih, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

“Tunarungu dan Tunawicara, Apa Perbedaannya?”, Kasoem Hearing Center. Diakses 23 Mei 2025 dari <https://kasoemhearingcenter.com/tunarungu-dan-tunawicara>

“Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)”, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses 23 Mei 2025 dari <https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat> bagian